



An ICTSI Group Company

**PANGGILAN RAPAT KEDUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ICTSI JASA PRIMA Tbk. ("Perseroan")**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 dan tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 16 Juli 2018
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Meeting Room 2 PT ICTSI Jasa Prima Tbk., Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso No.88, Sunter, Jakarta Utara 14350

dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Perubahan susunan direksi Perseroan, yaitu Pengangkatan Direktur Independen.

dan dengan penjelasan bahwa Agenda RUPST pertama, kedua, dan ketiga merupakan hal yang rutin dimasukkan dan dibicarakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.

Catatan perihal RUPST:

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST telah disampaikan oleh Perseroan melalui Harian International Media pada tanggal 21 Mei 2018;
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juli 2018;
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPST diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, fotokopi anggaran dasar yang berlaku pada saat RUPST diadakan berikut susunan pengurus yang terakhir (untuk Pemegang Saham yang berstatus badan hukum), dan memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif, diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, sedangkan Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, diminta untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"). KTUR tersebut dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada PT KSEI.
5. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dapat diperoleh melalui situs web Perseroan atau di kantor Perseroan setiap jam kerja sejak tanggal dilakukannya Panggilan sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan.
7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPST, kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di ruang rapat 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2018
DIREKSI PERSEROAN